



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

TIM REFORMASI BIROKRASI PADA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang profesional dan berintegritas tinggi sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  - b. bahwa untuk pelaksanaan dan evaluasi reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Kabupaten Kotawaringin Barat, perlu dikoordinasikan oleh Tim Reformasi Birokrasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata

Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN TIM REFORMASI BIROKRASI PADA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Kabupaten Kotawaringin Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun

pada tanggal, 8 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
Plt. Kasubag Teknis Penyelenggaraan  
Pemilihan Umum,



Ttd.

CHAIDIR

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
KALIMANTAN TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2026  
TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN  
BARAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2026

<b>NO.</b>	<b>N A M A</b>	<b>JABATAN POKOK</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>TUGAS DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	CHADIR	Ketua/Anggota Div. Keuangan, Umum & Logistik	Pengarah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja;</li> <li>- Menerima laporan secara berkala dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan Satuan Kerja; dan</li> <li>- Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secara berkala dan memberi arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan.</li> </ul>
2.	SUPRINUR	Anggota Div. Teknis dan Penyelenggara	Pengarah	
3.	ISNAWIYAH	Anggota Div. Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM	Pengarah	
4.	HAIRUL ANWAR	Anggota Div. Hukum dan Pengawasan	Pengarah	
5.	JAKA WAHYU RAHMANTO	Anggota Div. Perencanaan, Data dan Informasi	Pengarah	
<b>TIM PELAKSANA</b>				
6.	YASIN NAVARIN	Sekretaris	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja;</li> <li>- Merancang rencana aksi program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja;</li> <li>- Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama Satuan Kerja terkait;</li> <li>- Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama;</li> <li>- Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders; dan</li> <li>- Melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi</li> </ul>
7.	YOHANES WIBOWO	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Wakil Ketua	
8.	GUSTI ABDURRAHIM	Kasubag Perencanaan, Data, dan Informasi, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Sekretaris	

				Satuan Kerja kepada Tim Pengarah secara berkala dan Satker setingkat di atasnya (berjenjang) pada akhir tahun.
<b>TIM AGEN PERUBAHAN</b>				
9.	YOHANES WIBOWO	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator Agen Perubahan pada Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat rencana aksi dari program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja yang akan dijalankan bersama;</li> <li>- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja serta melaporkan kepada Tim Pengarah secara berkala; dan</li> <li>- Melakukan kampanye dan mengajak pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secara aktif.</li> </ul>
10.	NURUL AIDA HANDAYANI	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Agen Perubahan pada Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	
11.	GUSTI ABDURRAHIM	Kasubag Perencanaan, Data, dan Informasi.	Koordinator Agen Perubahan pada Bagian Perencanaan, Data dan Informasi.	
12.	TIRTO APRILIUS	Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator Agen Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	
<b>1. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>				
13.	NURUL AIDA HANDAYANI	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat; dan</li> <li>- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.</li> </ul>
14.	ANGGITA SWANA TAMBUNAN	Staf Pelaksana Umum dan Logistik	Anggota	
15.	DIKA SEPTA HANDONO	Staf Pelaksana Umum dan Logistik	Anggota	
16.	INDAH PERMATA SARI	Staf Pelaksana Umum dan Logistik	Anggota	
17.	WULAN TRIANTY	Staf Pelaksana Umum dan Logistik	Anggota	
18.	DIANA APRILIANA	Staf Pelaksana Umum dan Logistik	Anggota	
<b>2. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>				
19.	YOHANES WIBOWO	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi; dan</li> <li>- Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum</li> </ul>
20.	LUFTY FAIRUS	Staf Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
21.	GUNTORO MAHARDANI	Staf Pelaksana Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
22.	LISA AULIA ANWAR	Staf Pelaksana Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
23.	YAYUK NOWITA	Staf Pelaksana Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	

24.	ARDI ARMADIANSYAH	Staf Pelaksana Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	Kabupaten Kotawaringin Barat.
<b>3. TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN</b>				
25.	YOHANES WIBOWO	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Asesor	Mebentuk unit kerja yang menangani fungsi Organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan Diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.
26.	LUFTY FAIRUS	Staf Pelaksana Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
27.	GUNTORO MAHARDANI	Staf Pelaksana Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
28.	LISA AULIA ANWAR	Staf Pelaksana Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
29.	YAYUK NOWITA	Staf Pelaksana Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
30.	ARDI ARMADIANSYAH	Staf Pelaksana Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
<b>TIM PENGUATAN TATA LAKSANA</b>				
27.	YOHANES WIBOWO	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business Satuan Kerja; dan</li> <li>- Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government Satuan Kerja.</li> </ul>
28.	GUSTI ABDURRAHIM	Kasubag Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota	
29.	LUFTY FAIRUS	Staf Pelaksana Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
30.	RAYYAN HARTAWAN	Staf Pelaksana Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
<b>TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN</b>				
31.	TIRTO APRILILUS	Kasubag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan Sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi di Satuan Kerja;</li> <li>- Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi di Satuan Kerja;</li> <li>- Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu di Satuan Kerja;</li> <li>- Membangun sistem &amp; proses pendidikan &amp; pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan &amp; pelayanan publik di Satuan Kerja.</li> </ul>
32.	RINIASHIH	Staf Pelaksana Partisipasi Masyarakat dan SDM	Anggota	
33.	ANIK KADASHIH	Staf Pelaksana Partisipasi Masyarakat dan SDM	Anggota	
34.	MUHAJIR	Staf Pelaksana Partisipasi Masyarakat dan SDM	Anggota	
	NUR SETIA ANSHAR	Staf Pelaksana Partisipasi Masyarakat dan SDM	Anggota	
<b>6. TIM PENGUATAN PENGAWASAN</b>				
35.	YOHANES WIBOWO	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan</li> </ul>
36.	NURUL AIDA HANDAYANI	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

37.	TIRTO APRILILIUS	Kasubag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota	Umum Kabupaten Kotawaringin Barat; - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting di Satuan Kerja.
38.	GUSTI ABDURRAHIM	Kasubag Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota	
39.	LUFTY FAIRUS	Staf Pelaksana Hukum	Anggota	
<b>7. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA</b>				
40.	NURUL AIDA HANDAYANI	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Asesor	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur di Satuan Kerja; dan - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat
41.	ANGGITA SWANA TAMBUNAN	Staf Pelaksana Umum dan Logistik	Anggota	
42.	DIKA SEPTA HANDONO	Staf Pelaksana Umum dan Logistik	Anggota	
43.	INDAH PERMATA SARI	Staf Pelaksana Umum dan Logistik	Anggota	
44.	WULAN TRIANTY	Staf Pelaksana Umum dan Logistik	Anggota	
	DIANA APRILIANA	Staf Pelaksana Umum dan Logistik	Anggota	
<b>8. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>				
45.	TIRTO APRILILIUS	Kasubag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator merangkap Asesor	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik di Satuan Kerja; dan - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Satuan Kerja.
46.	YOHANES WIBOWO	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
47.	GUSTI ABDURRAHIM	Kasubag Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota	
48.	LUFTY FAIRUS	Staf Pelaksana Hukum	Anggota	
49.	ANGGITA SWANA TAMBUNAN	Staf Pelaksana Umum dan Logistik	Anggota	

Ditetapkan di Pangkalan Bun

pada tanggal, 8 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
Plt. Kasubag Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,



Ttd.

CH Aidir